



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

Nomor: 30 /UN7.F4/HK/IV/2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI
OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
TANGGAL 15 APRIL 2023

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai misi menyelenggarakan pendidikan tinggi yang menghasilkan lulusan yang unggul dan kompetitif;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan lulusan dokter spesialis ophthalmology yang unggul dan sesuai dengan standar kompetensi nasional, perlu diadakan ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro tentang Penyelenggaraan Kegiatan Ujian OSCE Lokal Pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Tanggal 15 April 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi

- Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019 - 2024;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 20 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2022 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2023;
 14. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 05/UN7.P/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2019-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PANITIA PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE LOKAL PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TANGGAL 15 APRIL 2023.
- KESATU : Mengangkat panitia, penguji, dan pasien standar kegiatan ujian OSCE Lokal pada Program Studi Ophthalmology Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro pada tanggal 15 April 2023, dengan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : a. Kepada panitia dan penguji dari Undip diberikan penghargaan IKK sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;

- b. Kepada penguji dari luar UNDIP diberikan Honorarium sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) orang per kegiatan.
- c. Kepada Pasien Standart diberikan Honorarium sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) orang per kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana Selain APBN Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 April 2023

DEKAN,

Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K).
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha



Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001

SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Ketua Departemen Kedokteran Spesialis FK Undip;
3. Kaprodi. Ophthalmology FK Undip;
4. Supervisor Akd. & Kemahasiswaan FK Undip;
5. Supervisor Sumber Daya FK Undip.

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 30/UN7.F4/HK/IV/2023
TENTANG :
PENYELENGGARAAN KEGIATAN UJIAN OSCE
LOKAL PADA PROGRAM STUDI OPHTHALMOLOGY
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS
DIPONEGORO TANGGAL 15 APRIL 2023

A. SUSUNAN PERSONALIA PANITIA:

No	Nama	Tugas
1	dr. Arief Wildan,M.Si,Med.,Sp.M(K)	Ketua
2	dr. Maharani,Sp.M(K)	Wakil Ketua
3	Indiarto Widiprasetyo,SKM	Sie Administrasi
4	Bimo Septo Rukmopno,AMd	Sie Administrasi

B. SUSUNAN PERSONALIA PENGUJI:

No	Nama	Keterangan
1	Dr.dr. Fifin Luthfia Rahmi,MS,Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
2	dr. Arief Wildan, M.Si.Med, Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
3	dr. Maharani, Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
4	Dr. dr. Trilaksana Nugroho, M.Kes, Sp.M(K), FISCAM	Penguji dari UNDIP
5	dr. Wisnu Sadasih, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
6	dr. Riski Prihatningtias, Sp.M(K)	Penguji dari Undip
7	dr. A Rizal Fanany, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
8	dr. Andhika Guna Dharma, Sp.M(K), FICS	Penguji dari Undip
9	dr. Arnila Novitasari Saubig, Sp.M(K)	Penguji dari UNDIP
10	dr. Satya Hutama Pragnanda, Sp.M(K)	Penguji dari Luar Undip
11	dr. Raja Erinda, Sp.M	Penguji dari Luar Undip
12	dr. Denti Puspasari, Sp.M	Penguji dari Luar Undip

C. SUSUNAN PERSONALIAPASIEN STANDAR

No	Nama	Keterangan
1	Sugeng	Pasien Standart dari luar Undip
2	Titin	Pasien Standart dari luar Undip
3	Eko	Pasien Standart dari luar Undip
4	Rahma	Pasien Standart dari luar Undip

Semarang, 12 April 2023

DEKAN,
Ttd

Prof. Dr. dr. DWI PUDJONARKO, M.Kes., Sp.S(K)
NIP 196607201995121001

Salinan sesuai dengan aslinya,
Manajer Tata Usaha

Dra. Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196805111994032001